

**LEMBARAN DAFTAR
PROPENSI SULAWESI TENGAH**

Nomor :13

TAHUN 2003

SERI E Nomor 7

**PERATURAN DAERAH PROPENSI SULAWESI TENGAH
NOMOR : 07 TAHUN 2003**

TENTANG

**PARUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROPENSI
SULAWESI TENGAH
NOMOR 17 TAHUN 2001 TENTANG
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih memantapkan pelaksanaan Otonomi Daerah maka pengelolaan asset-asset yang telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah perlu diatur pemanfaatannya;
- b. bahwa Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2000 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah tidak sesuai lagi dengan keadaan sehingga perlu diadakan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah nomor 09 Tahun 2000 tentang Retribusi Kekayaan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang pembentukan Daerah Tingkat 1 Sulawesi Tengah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2687);
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3685 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 3839);

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
7. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Nomor 4 Tahun 2002 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Propinsi Sulawesi Tengah.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI SULAWESI TENGAH

DAN

GUBERNUR SULAWESI TENGAH
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 09 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2000 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diubah sebagai berikut:

1. Pasal 3 diubah dan dibaca :
 - (1) Objek Retribusi adalah pelayanan pemberian hak pemakaian kekayaan daerah yang meliputi pemakaian
 - a. Tanah
 - b. Bangunan/gedung, gudang
 - c. Ruang
 - d. Kendaraan dan alat-alat berat
 - e. Barang/peralatan
 - f. Sarana olah raga

- g. Dokumen/file daerah, baik cetak maupun elektronik
- (2) Pemakaian Kekayaan Daerah lainnya selain yang diatur dalam ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Gubernur atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sulawesi Tengah.
 - (3) Tidak termasuk objek retribusi adalah pemakaian kekayaan daerah yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, pemakaian kekayaan daerah yang sudah merupakan objek pungutan retribusi tersendiri berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
2. Pasal 8 diubah dan dibaca :
- (1) Struktur tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis Kekayaan Daerah.
 - (2) Besarnya tarif retribusi ditetapkan berdasarkan tarif pasar dan jangka waktu pemakaian.
 - (3) Dalam hal tarif pasar yang berlaku sulit diperoleh/ditentukan maka tarif ditetapkan berdasarkan jumlah unsur-unsur tarif persatuan pelayanan/jasa yang diberikan meliputi :
 - a. Unsur biaya persatuan pelayanan jasa
 - b. Unsur keuntungan yang dikehendaki satuan penyediaan jasa
 - (4) Biaya sebagaimana yang diatur dalam ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. Biaya operasional langsung termasuk biaya pemeliharaan sewa tanah/bangunan, biaya listrik dan semua biaya yang berkaitan langsung dengan pembelian jasa.
 - b. Biaya modal yang meliputi penjualan asset
 - c. Biaya-biaya yang berhubungan dengan penyediaan jasa.
 - (5) Keuntungan sebagaimana yang diatur dalam ayat (3) huruf b ditetapkan berdasarkan presentase tertentu dari tabel biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (4).
 - (6) Struktur dan besarnya tarif retribusi akan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sulawesi Tengah.
3. Diantara Pasal 27 dan Pasal 28 disisipkan satu Pasal 27 A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27 A

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua peraturan-peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.